

JUAL BELI *CHIP* DALAM GAME *ONLINE HIGGS DOMINO* PERSPEKTIF ULAMA DI PONOROGO

Victor Alan Gumara¹, Khairil Umami²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: vicktoralangumara@gmail.com

²Email: khairilumami@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i2.3964

Received: 23-8-2024

Revised: 20-9-2024

Approved: 25-9-2024

Abstract: *Chips in the online game Higgs Domino are games that make money, such as in Kranggan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency, where chips are exchanged for money. This article aims to answer the following focus problems: first, regarding the views of the Ponorogo Ulama on chip transactions in the online game Higgs Domino. Second, regarding the Ponorogo Ulama's views on exchanging chips for money in the Higgs Domino online game. This research includes qualitative research with the type of field study research (filed research). The data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation to strengthen this research. Based on the research results, it can be concluded as follows: According to the Ponorogo ulama, both Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Kyai Pondok Pesantren, according to the Ponorogo ulama, both Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Kyai Islamic Boarding School, the transaction is considered valid because has fulfilled the buying and selling requirements, but the object (chip) is considered haram because the chip comes from betting results in the game, which leads to gambling (maysir). And regarding exchanging chips for money, the Ponorogo ulama forbid exchanging (chips) into money/rupee, because it has been explained that the object (chip) contains elements of gambling, which can be detrimental to one party.*

Keywords: *Higgs Domino Chips, Online Games, Order System*

Abstrak: *Chip dalam game online higgs domino permainan game yang menghasilkan uang, seperti di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menukarkan antara chip dengan uang. Artikel ini bertujuan menjawab fokus masalah berikut: pertama, terkait Bagaimana pandangan Ulama Ponorogo terhadap transaksi chip dalam game online higgs domino. Kedua, terkait Bagaimana pandangan Ulama Ponorogo terhadap penukaran chip dengan uang dalam game online higgs domino. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (filed research). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Hukum transaksi Jual beli chip dalam game online higgs domino yang dilakukan masyarakat di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini, menurut para ulama Ponorogo baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kyai Pondok Pesantren, transaksi tersebut dihukumi sah karena sudah memenuhi syarat jual beli, namun untuk objeknya (chip) dihukumi haram karena chip tersebut*

berasal dari hasil taruhan dalam game, yang mengarah pada perjudian (*maysir*). Dan terkait penukaran *chip* dengan uang para ulama Ponorogo mengharamkan penukaran (*chip*) menjadi bentuk uang/rupiah, karena sudah dijelaskan bahwasannya objek (*chip*) tersebut terdapat unsur perjudian, yang mana dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: *Chip Higgs Domino, Game Online, Jual Beli*

PENDAHULUAN

Setiap manusia makhluk hidup ciptaan Allah Swt. yang sosial, artinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan tanpa adanya berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka berhutang satu sama lain sebagai sesama manusia untuk membantu satu sama lain.¹ Karena bukan hal yang aneh jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seringkali mereka memerlukan bantuan orang lain oleh karena itu, hukum Islam tidak memuat alasan apapun yang membatasi paradigma interaksi manusia. Siapapun yang sedikitpun memahami hukum Islam pasti mengetahui hal ini, yang terlihat jelas dalam kasus jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya"*²

Dalam bahasa arab jual beli berasal dari bahasa arab *الْبَيْع* secara bahasa berarti "memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu" atau "tukar menukar" menurut ahli fiqih tukar menukar barang dengan barang lain atau uang harus

¹ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2024), 11.

² "Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Juni 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

disertai ijab qabul yang memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ulama berpendapat bahwa jual beli secara syar'i yaitu suatu akad yang mengandung sifat tukar-menukar harta dengan harta lain. Ada juga yang mendefinisikan bahwa jika sudah terjadinya akad maka tidak bisa dibatalkan lagi, dari hal diatas maka bisa kita ambil faedah dimana jual beli memiliki tiga sebutan: *tamlik* atau akad, dan ada juga menukar suatu benda dengan benda lain secara *mutlak*, yang terakhir istilah syira (membeli) suatu barang menjadi *tamlluk* (menjadi hak milik).³

Beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli secara syariah adalah akad yang secara khusus membahas pertukaran suatu aset dengan aset lainnya. Sebagian orang menggambarkan "*fasakhtul al-bai'a*" sebagai syarat bahwa suatu akad tidak boleh dicabut kembali setelah adanya akad. Dari penjelasan di atas dapat diperoleh manfaat, dimana jual beli dilambangkan dengan tiga istilah: syira, yaitu membeli suatu barang yang menjadi tamalluk (menjadi hak milik), ungkapan tamlik dan akad, dan pertukaran utuh suatu benda. untuk yang lain

Adapun hukum jual beli pada dasarnya yaitu mubah atau boleh, dimana suatu umat muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli. Namun apabila umat muslim melakukan jual beli maka wajib melaksanakan dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam, dilarang jual beli dengan cara haram misal menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya. Salah satu aspek halal dan haramnya dalam transaksi jual beli menurut prinsip ekonomi syariah adalah transaksi jual beli yang terbebas dari unsur *gharar* dan *tadlis*. Gharar adalah objek jual beli yang tidak diketahui, begitu juga dengan keadaannya contoh seperti jual beli anak kambing masih didalam kandungannya, jual beli mangga masih di pohonnya. Sementara tadlis adalah peragaan seorang pedagang dalam memadukan harga barangnya yang bermutu bagus dengan barang yang bermutu rendah.⁴

Saat ini, game elektronik berkembang sangat pesat hal ini dapat ditemukan secara lokal meskipun game tersebut ditujukan untuk anak-anak, namun tidak sedikitpun kalangan dewasa memainkan. Seringnya memainkan game online dapat

³ Surya Siregar Hariman dan Koko, Khoerudin, *Fikih muamalah : teori dan implementasi* (OPAC Perpustakaan Nasional RI.), 125.

⁴ Putroe Salsabila Mauza, "Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 2 (2022): 66-88.

menyebabkan pemain gagal dalam mengingat aktivitas publik, semua hal harus dapat dipertimbangkan. Kebanyakan gamer telah mengambil keuntungan dari game ini, game online ini telah menjadi area bisnis yang menguntungkan untuk waktu yang cukup lama secara efektif memainkan game *higgs domino*. Teknik dalam game ini pertaruhan kita semakin besar maka *chip* yang diperoleh akan semakin banyak, namun dalam permainan tentu saja ada menang dan juga kalah.⁵

Seperti jual beli di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktek jual beli *chip* dalam game online *higgs domino* 20% kalangan remaja hingga dewasa memainkan game tersebut. Dalam jual beli *chip* yang dilakukan masyarakat Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai *chip*. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan, setelah sepakat maka akad pun terjadi dan pihak pembeli membayar sesuai yang telah disepakati baik secara (Cod ataupun Transfer E-wallet), dalam memainkan game tersebut sudah terdapat tempat-tempat perkumpulan jika pembeli *chip* (uang virtual) tersebut beruntung dalam memainkan game online *higgs domino* maka *chip* akan bertambah lalu dijual kembali kepada bandar atau pengguna lainnya dengan harga Rp.60.000-65.000 yang akan memperoleh 1.000M (1.000.000.000) atau setara dengan 1b, tetapi jika pembeli kurang beruntung maka *chip* yang dimiliki akan habis.⁶ Banyak Ulama Ponorogo yang lebih paham cara bermuamalah tetapi masih banyak praktik jual beli *chip* dalam game online *higgs domino* yang dilakukan masyarakat Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pendapat Ulama sangatlah berpengaruh kepada masyarakat, karena Ulama ialah sosok tokoh Islam yang sudah turun temurun ilmunya. Dengan adanya kenyataan seperti itu maka praktik jual beli syariat Islam itu harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya.

Adapun beberapa kajian yang relevan dengan topik artikel ini diantaranya: *pertama*, peneliti Pria Yunida, yang membahas mengenai "Jual Beli *Chip* Dalam Game

⁵ Pira Yunida, "Jual Beli *Chip* Dalam Game Online *Higgs Domino* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, *Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 6.

⁶ AF, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2023.

Online *Higgs Domino* Perspektif Ekonomi Syariah”, ijab dan qabul terlihat jelas ketika melakukan transaksi jual beli *chip* game online *higgs domino* sesuai dengan peraturan ekonomi Islam. Karena baik penjual maupun pembeli melakukan transaksi secara sadar, namun dari barang yang diperjualbelikan tidak mengikuti kaidah jual beli yang mencakup aspek perjudian (*Maysir*).⁷

Kedua, penelitian Fahrina Amaliyah yang membahas tentang “Jual Beli *chip* Dalam Game *Higgs Domino* Menurut Fiqih Muamalah” kajian penelitian menyatakan bahwa dalam fiqih muamalah dijelaskan mengenai kriteria objek dalam jual beli, yaitu tidak adanya aspek *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Berhubung jual beli *chip* ini mirip dengan perjudian, yang dianggap haram jika mengandung unsur *maysir*, maka jual beli *chip* dalam fiqih muamalah tidak diperbolehkan, adapun masih banyak kekurangan dalam jual beli *chip* di game online *higgs domino*.⁸

Ketiga, penelitian Mila Puspita membahas tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino*” dalam penelitian ini mengatakan bahwa dari segi sudut pandang hukum Islam, ijab dan qabul jelas terlihat dalam jual beli *chip* game *higgs domino* secara online. Karena benda tersebut tidak sesuai dengan kaidah jual beli dilarang menjual produk apapun yang diperoleh melalui kegiatan haram, dan karena benda tersebut mempunyai unsur *maysir*, maka hukum Islam menyatakan bahwa tidak boleh melakukan jual beli *chip* pada game online *higgs domino*.⁹

Keempat, penelitian Rahma Wati membahas mengenai “Unsur Pidana Perjudian Game Online *Higgs Domino* ditinjau menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)” berhubung permainan *higgs domino* tergolong perjudian berdasarkan temuan penelitian, dan perjudian secara tegas dilarang dalam Islam karena banyak dampak negatifnya dan potensi risiko yang fatal. Pemerintah Kota Banda Aceh memberlakukan Syariat Islam terhadap mereka yang melanggar aturan

⁷ Pira Yunida, “Jual Beli *Chip* Dalam Game Online *Higgs Domino* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah,” Bengkulu, 2022 M/1443 H, t.t.

⁸ Fahrina Amaliyah, ““Jual Beli *chip* Dalam Game *Higgs Domino* Menurut Fiqih Muamalah,” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2022.

⁹ Mila Puspita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino*” (diploma, UIN FAS Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6829/>.

permainan online *higgs domino*. Hukuman bagi pelanggar maysir adalah hukuman cambuk dan diharamkan hukumnya.¹⁰

Kelima, penelitian Mohammad Mahsuti membahas mengenai “Tinjauan Player Sedekah pada Aplikasi *Higgs Domino Island* Perspektif Hukum Positif Hukum Islam” temuan penelitian menunjukkan bahwa pemain sedekah di *higgs domino island* tidak dipandang positif dalam kaitannya dengan undang-undang perjudian. Pasalnya, menurut Pasal 303 KUHP, pemain sedekah hanyalah peserta dalam permainan biasa yang hasilnya ditentukan oleh keterampilan, bukan kebetulan. Meski demikian, pelaku sedekah dibatasi menggunakan permainan elektronik yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan aturan UU ITE. Menurut hukum Islam, pelaku sedekah bersifat tafsil; namun, jika mereka hanya membelanjakan koin yang dibatasi untuk fitur aplikasi, undang-undang tersebut dapat diterima.¹¹

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti dilakukan dilapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹² Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenan dengan hukum jual beli *chip* dalam game *online higgs domino* perspektif Ulama di Ponorogo.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif dimana penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, dan pemikiran seseorang baik secara individu maupun kelompok. Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah melibatkan manusia sebagai partisipan atau responden, penelitian kualitatif berupaya menggali dan memahami pemaknaan akan informasi kebenaran yang berbed-beda oleh orang yang berbeda.¹³

TEORI JUAL BELI DALAM ISLAM

¹⁰ Rahma Wati, “Unsur Pidana Perjudian Game Online *Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh),” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

¹¹ Rista Dewi Wulandari, “Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual Dan Penadah *Chip* Perjudian *Higgs Domino Island* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Prabumulih),” Universitas Islam Negeri Raden Fatah: Palembang, 2022.

¹² Ipa Yakin Dkk, “*Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*”, 2023.

¹³ Nala Rohmatul Aza dan Khotifatul Defi Nofitasari, “Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Madiun;,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (30 Juli 2023): 83–95, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2239>.

Jual beli atau pandangan dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti, sifat dari jual beli adalah tukar menukar antara harta dengan harta.¹⁴ Pada umumnya manusia memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹⁵ Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang lainnya. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (*Al-Qur'an*), menegakan shalat dan menginfakan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi" (QS.Fathir: 29)¹⁶

Jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah¹⁷

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

Dari definisi diatas dapat kita pahami bawa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima apa yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakatinya. Sesuai dengan ketetapan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli jika

¹⁴ Sulaiman Rasjid, "Fiqih Islam," (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), 278-279.

¹⁵ Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadis Nabi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

¹⁶ Sohari Sahrani, Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁷ RACHMAT SYAFEI, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 73.

syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tidak sesuai dengan kehendak syara. Adapun benda dapat diartikan barang atau uang sifat benda tersebut harus dapat dinilai. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dianggap fasid.¹⁸

2. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

Dari defenisi diatas jual beli menurut para Ulama dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan "tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkannya kepada orang lain dengan dasar sama-sama rela atau ridha.¹⁹ Jual beli dalam arti khusus ialah suatu ikatan tukar menukar barang yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang mempunyai daya tarik penukaraannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak berupa hutang dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli juga memiliki dasar hukum sebaagai bagian dari mu'amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga kuat, baik dalaam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan telah menjadi ijma' Ulama serta kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan yang bersifat saling tolong-menolong sesama manusia.²⁰

¹⁸ Atik Abidah, *Fiqih muamalah* (STAIN PO Press, 2006), 57.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

²⁰ Muhadjir, *Fiqih muamalah / Atik Abidah*.

Jual beli memiliki syarat dan juga rukun yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Terdapat empat rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu Nebagai berikut:²¹

- a. *Bai'* (Penjual).
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud* (benda atau barang).

Namun terdapat perbedaan pendapat dari Ulama Hanafiyah jika menegaskan rukun jual beli hanya satu ialah ijab (suatu ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Prinsip yang paling penting dalam jual beli adalah saling *ridha* yang diwujudkan dengan kerelaan. Jika terjadi ijab, maka jual beli telah dianggap berlangsung.²²

2. Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal dan sehat, dalam keadaan sadar diri.
- b. Atas kehendaknya sendiri atau tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.
- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir, membuang-buang.
- d. Baligh atau dewasa.

Sedangkan mengenai obyeknya jual beli yaitu:

- a. Suci atau bukan barang yang termasuk dalam benda najis.
- b. Termasuk barang yang berguna atau dapat dimanfaatkan.
- c. Milik sendiri atau bukan milik orang lain.
- d. Keadaan barangnya baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.²³

²¹ Helmy Dewanto Bryantono, *Dr. Wahbah Al Zuhaily AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU PDF (Arabic & Bahasa)*, 2022, <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.

²² - M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/>.

²³ Jajuli dan Misno, *Fiqh Muamalah*.

- e. Tidak boleh ditaklikan atau dikaitkan dan digantungkan dengan hal lain.
- f. Tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba.
- g. Barangnya harus jelas dan nyata.
- h. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat

3. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi obyek yang dijadikan benda yaitu ada tiga macam:
- b. Benda yang terlihat, yakni saat melakukan transaksi jual beli barangnya ada didepan penjual dan pembeli.
 - 1) Jual beli hanya dengan kriteria yang disebutkan (jual beli salam).
 - 2) Benda yang tidak terlihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Karena jual beli ini takutnya akan merugikan salah satu pihak. Sebab barangnya masih gelap atau belum jelas.
- c. Ditinjau Dari Sisi Subyeknya Ada Tiga Macam, Yaitu:
 - 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan, akad ini pada umumnya sering dilakukan oleh semua orang.
 - 2) Penyampaian akad lewat utusan atau perantara tulisan dan surat menyurat, yakni dalam akad ini dilakukan oleh pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung tetapi lewat perantara pihak lain.
 - 3) Jual beli dengan tindakan atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil barang tanpa ijab qabul. Contohnya mengambil barang yang ingin dibeli tetapi barang tersebut sudah bertuliskan labelnya. Seperti halnya di toko-toko besar, indomart dan alfamart.²⁴
- d. Jual Beli Yang Dilarang (Batil) Menurut Pandangan Ulama' Fiqih, Yaitu:
 - 1) Ba'i Al-Ma'dum, yaitu jual beli yang dilakukan dimana obyeknya pada saat melakukan transaksi jual beli ini tidak ada. Seperti halnya jual beli dengan system tebasan.
 - 2) Ba'i Ma'juz Al-Taslim, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pada saat melakukan transaksi obyeknya tidak dapat diserahkan. Seperti menjual

²⁴ Alvian Mubarroq dan Luluk Latifah, "ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (30 Juni 2023): 95-108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

burung yang telah keluar dari sangkarnya. Mengenai jual beli ini termasuk mengandung unsur gharar.

- 3) Ba'i Dain (jual beli hutang), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menjatuhkan sistem tempo, maksudnya yaitu jika A memiliki hutang kepada B sejumlah Rp.1.000.000, kemudian si A ini tidak bisa membayarnya pada waktu jatuh tempo yang sudah ditetapkan pada saat awal melakukan hutang piutang. Maka hutang si A ini nantinya akan bertambah lagi dengan tambahan waktu yang sudah ditetapkan oleh si B. mengenai hal ini sama saja dengan riba, karena menambahkan tambahan waktu dengan disertai adanya tambahan pembayaran.
- 4) Ba'i Al-Gharar, yaitu jual beli yang mengandung resiko karena biasanya jual beli ini merugikan salah satu pihak.²⁵

Jual Beli *Chip* dalam *Game Online Higgs Domino*

Chip dalam *game higgs domino* adalah sebuah koin (*virtual*) atau dengan kata lain pengganti uang dalam sebuah game online maupun offline. Fungsi *chip* adalah sebagai alat pengganti uang tunai dalam game online, *chip* bernilai uang dalam dunia gamer. *Chip* memiliki nilai intrinsik dengan jumlah tertentu untuk memainkan game tersebut, karena *chip* dianggap sebagai hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah.²⁶

Pada era digital saat ini, banyak sekali game yang ada di virtual reality mulai dari permainan yang sangat sederhana hingga permainan yang membingungkan dalam hal apapun. Salah satu game yang cukup terkenal pada saat ini yaitu *higgs domino*, dimana sebuah permainan berbasis android yang didalamnya ada cukup banyak fitur-fitur permainan mulai dari *domino*, kartu *fuzle*, *sos*, *dam*, *jagoan ayam*, *8ball*, *ular tangga*, *ludo*, dan *spasi* yang merupakan cara untuk mengumpulkan tumpukan chip yang didapat.²⁷ Game *higgs domino* sangat terkenal adalah *spasi*, mulai dari *dou team cai*, *rezeki nomplok*, *fafa*, *fa* dan *panda* dimana pemain bermain

²⁵ Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun*, 30 Juni 2023.

²⁶ Nasrudin Khalil Harahap, "Analisis Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Takzir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 07, No. 2 Desember 2021.

²⁷ "Journal of Gaming & Virtual Worlds," diakses 23 Juni 2024, <https://intellectdiscover.com/content/journals/jgvw>.

dengan taruhan semakin banyak taruh koin, jika beruntung semakin banyak *chip* yang didapat, jika kalah maka *chip* akan habis. Permainan *higgs domino* jadi sangat menarik karena dalam game tersebut memiliki fitur isi ulang (*top up*), sedekah, dan pengiriman *chip* (*koin emas*). Dalam sehari pemain bisa mendapatkan kontribusi beberapa kali, masing-masing pemain mendapatkan 2Juta chip (2.000.000 M) dengan asumsi kontribusi chip bantuan tidak cukup, pemain dapat memanfaatkan fitur *top-up*. Pada komponen ini, adapun jalan alternatif yaitu dengan cara membeli *chip* (*uang virtual*) kepada pemain lainnya.²⁸ Adapun jual beli *chip* game online *higgs domino* dengan cara membeli *chip* dari bandar atau gamer lain yang memiliki *chip* jumlah besar. Cara ini *illegal*, karena *leon* adalah penyedia resmi *chip* dalam game online *higgs domino*. Jadi para gamer melakukan ini karena memanfaatkan hasil kemenangan saat bermain game *online* untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam game *online*, uang bisa dihasilkan dengan cara menjual *chip* kepada pemain lainnya. biasanya para gamer melakukan transaksi melalui telepon ataupun dengan alat komunikasi chat yang tersedia dalam loby permainan tersebut.

Praktek jual beli *chip* pada game online *higgs domino*, diawali dari pemasaran di sosial media online baik dalam grup *facebook* ataupun *whatsApp*, dan sosial media lainnya. penjual dapat menerangkan kepada pembeli untuk membeli *chip* game online *higgs domino* dengan nominal *chip* yang dijual dan juga nominal harga jualnya, jika transaksi telah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi bisa dikatakan *COD* (*Cash on Delivery*) ataupun melalui transfer.²⁹ Setelah bertemu antara penjual dan pembeli bertemu, disitulah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli kemudian penjual mengirim *chip* ke akun *higgs domino* pembeli, dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati. Sedangkan transaksi menggunakan metode transfer dimana pembeli membayar terlebih dahulu sesuai harga yang disepakati, jika sudah di transfer

²⁸ "Higgs Domino Island antara hobi dan judi - ANTARA News Bengkulu," diakses 15 Juni 2024, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/239361/higgs-domino-island-antara-hobi-dan-judi>.

²⁹ Ahmad Gettarindo, Ikhwan Hamdani, dan Nurman Hakim, "Analisis Jual Beli Chip dalam Game Online High Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah Kasus di Kecamatan Leuwisadeng Bogor," *Comit: Communication, Information and Technology Journal* 2, no. 1 (24 Juni 2023): 33-43, <https://doi.org/10.47467/comit.v2i1.72>.

penjual meminta bukti *screenshot* bukti transfer, lalu pembeli mengirimkan ID akun *higgs domino* dan penjual mengirim *chip* sesuai yang dibayar.

ANALISIS ULAMA PONOROGO TERHADAP PERAKTEK JUAL BELI *CHIP* DALAM GAME ONLINE *HIGGS DOMINO*

A. Analisis Transaksi Jual Beli *Chip* dalam Game Online *Higgs Domino* Menurut Ulama Ponorogo

Jual beli *chip* dalam game online *higgs domino* termasuk jual beli yang objeknya diperjual belikan dalam bentuk tidak nyata atau tidak dapat diserahkan secara materi ditangan. Namun objeknya bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objek ini berupa koin *chip* yang terdapat di dunia maya.

Sistem jual beli game online *higgs domino* ini bisa dilakukan melalui berbagai macam metode, seperti melalui aplikasi toko online, media social, atau membeli langsung terhadap pemain atau agen *chip*. Sitem penjualan yang dilakukan di media social yaitu dengan menawarkan ke beberapa sosial media dengan mencantumkan ketersediaan *chip*, harga, dan nomor handphone penjual. Jika terkonfirmasi barang sedia kedua belah pihak melakukan transaksi, bisa online maupun offline.

Seperti yang dijelaskan oleh ulama NU bahwa transaksi jual beli *chip* hukumnya sah. Karena dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan dihukumi haram karena objek (*chip*) yang diperjual belikan dihasilkan dari hasil taruhan atau perjudian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Imam Syafi'i dalam buku Rachmat Syafei bahwasannya jual beli dikatakan tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, dan benda yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat meliputi bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan penjual.³⁰

Dilihat dari objek yang peneliti lakukan, objek (*chip*) yang diperjual belikan belum memenuhi syarat jual beli yaitu dalam syarat bersih barangnya. Karena dalam game ini objek yang diperjual belikan diperoleh dengan cara yang mudah tanpa adanya kerja keras. Namun objek ini didapat melalui hasil taruhan

³⁰ Ibn Rusyd dalam buku Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

permainan bukan dari hasil kerja keras sendiri. Dalam hal ini objek (*chip*) mengarah pada perjudian (*maysir*).

Sedangkan transaksi jual beli *chip* dalam game online *higgs domino* menurut ulama muhammadiyah bahwasannya transaksinya halal karena memenuhi syarat jual beli. Akan tetapi objeknya dihukumi haram karena mengandung unsur *maysir* dan *gharar*. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dimyauddin bahwasannya obyek yang diperjual belikan berasal dari hasil taruhan dihukumi haram, dalam syariat Islam sudah dijelaskan apabila syarat dan rukun jual beli barang yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir* atau hasil taruhan maka jual beli tersebut dihukumi haram, transaksi jual beli *chip* ini termasuk kedalam jual beli Al-Ma'dum dimana jual beli tersebut obyek yang diperjual belikan tidak ada, hal tersebut sama seperti unsur *gharar*.³¹

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

كَيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ {رواه مسلم}

*Rasulullah Saw telah melarang dari jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan.*³²

Dari Uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya objek transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dan sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi transaksi jual beli *chip game higgs domino* haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (*maysir*). Menurut Evan Hamzah *maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukan termasuk hak Allah Swt.³³

Adapun transaksi jual beli *chip* dalam game *online higgs domino* menurut pengasuh pondok pesantren bahwasannya transaksi tersebut sesuai dengan

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Pustaka Pelajar, 2010).

³² Darwis Harahap, H. Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh, *Fiqh Muamalah II* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

³³ Evan Hamzah Muchtar, "Mumalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," diakses 15 Juni 2024, https://www.academia.edu/41406171/Mumalah_Terlarang_Maysir_dan_Gharar.

syariat islam. Game ini dikatakan haram karena objeknya berasal dari taruhan yang mengarah pada perjudian. Berhubung transaksi *chip* terdapat unsur *maysir*, maka jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli *Ma'juz Al-Taslim*, dimana objek dalam jual belinya tidak nyata dan menyebabkan *gharar*, selain itu jual beli tersebut mengandung banyak resiko yang merugikan salah satu pihak.³⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang syariat islam, segala macam permainan game yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara perjudian adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli *chip* pada game online *higgs domino* tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Pemain game jika dalam bermain game online dapat mengakibatkan pemain mengalami lupa waktu dan mengakibatkan rasa penasaran yang berlebihan sehingga membuat pemain merasa ingin terus memainkan game tersebut hingga meninggalkan kewajiban yang seharusnya dikerjakan karena terlalu asik bermain game dengan waktu yang lama. dalam hukum islam segala sesuatu yang berlebihan dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan umat manusia maka harus ditinggalkan dan hukumnya haram.

B. Analisis Ulama Ponorogo Terhadap Penukaran Koin *Chip* dengan Uang Rupiah

Selain membahas transaksi jual beli *chip* dalam game online *higgs domino*, dalam penelitian ini, peneliti juga membahas permasalahan terhadap hukum dari penukaran *chip* menjadi rupiah. Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli *chip* atau koin dalam game *higgs domino* khususnya para remaja. Dimana *chip* dalam sebuah game ini bisa ditukarkan dengan uang. Menurut fiqh muamalah, adanya jual beli *chip* ini jika dilihat dari subyek dan ijab qabulnya dapat dikatakan sah. Karena telah memenuhi syarat-syaratnya. Dimana, para penjual dan pembeli sudah sama-sama saling rela dan tahu apa yang akan diperjual belikan ketika melakukan transaksi. Tetapi jika dilihat dari

³⁴ Mustafa Kamal Roka, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. Dalam Berbisnis* (Bentang Pustaka, 2013).

obyeknya, yaitu hanya *chip* atau sebuah koin dalam game saja yang notabennya barang tersebut tidak nyata maka dihukum haram. Dalam fiqh muamalah sendiri sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat dari obyek jual beli yaitu harus nyata dan hasil yang didapat terdapat dengan adanya unsur *maysir* atau perjudian. Sedangkan jika dilihat *chip* ini diperoleh dari hasil taruhan dalam sebuah game juga bersifat untung-untungan (mengundi nasib) serta obyeknya juga tidak nyata. Jadi, hukum jual beli *chip* dalam game *higgs domino* ini hukumnya haram atau tidak sah jika dilakukan. Karena obyek yang diperjualbelikan tersebut terdapat unsur perjudian.³⁵

Penukaran koin *chip* menjadi rupiah menurut ulama NU dan pengasuh pondok pesantren adalah haram, dikarenakan barang yang diperjual belikan berasal dari barang taruhan yang mengarah pada perjudian. Menurut peneliti game *higgs domino* itu sendiri diperbolehkan untuk dimainkan karena di dalam game *higgs domino* tidak ada unsur keharaman sama dengan Game-game Pada umumnya, namun game *higgs domino* ini bisa dikatakan haram dan dilarang oleh Syariat islam dikarenakan ada transaksi jual beli *chip*, yang mana *chip* tersebut sebagai alat tukar atau mata uang yang dijadikan bahan taruhan untuk memperoleh keuntungan dan jika si pemain dapat menang dari hasil memainkan game tersebut yang mana *chip*-nya di peroleh dari hasil membeli maka hasil *chip* tersebut yang sudah dimenangkan diharamkan karena *chip* tersebut didapat dengan hasil membeli pada modal awal untuk di jadikan bahan untuk taruhan. Sebagaimana dalam penelitian Ahmad dkk. bahwasannya jual beli *chip higgs domino* pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat. Namun, dari sudut pandang ekonomi islam, hukum asli jual beli *chip* tersebut berubah karena tujuan dan cara memperoleh *chip* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena mengandung unsur *maysir* dan *qimar* yang melanggar maslahat maupun mafsadat.³⁶

³⁵ Abd Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

³⁶ "Analisis Jual Beli Chip dalam Game Online High Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah Kasus di Kecamatan Leuwisadeng Bogor | Semantic Scholar," diakses 15 Juni 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Jual-Beli-Chip-dalam-Game-Online-High-di-Gettarindo-Hamdani/f8ee5fa6d88c0feb41a63a870c49856e2cfc674e>.

Begitupun menurut Ulama Muhammadiyah bahwasannya penukaran koin *chip* menjadi bentuk rupiah itu diharamkan, karena dari segi objeknya saja sudah haram karena objeknya tidak nyata, maka objek tersebut dijadikan apapun tetap haram. Menurut peneliti jika dilihat dari suatu obyeknya, jual beli *chip* ini dihukumi tidak sah dan haram apabila dilakukan. Karena *chip* ini merupakan suatu obyek yang tidak jelas barangnya atau nyata. Dan *chip* ini juga diperoleh berdasarkan dari hasil taruhan dan hasil dari mengundi nasib yang bersifat untung-untungan dalam suatu permainan. Dimana, jika si pemain ini hoki dalam memainkan game *higgs domino* tersebut, maka otomatis ia akan memperoleh *chip* ini dengan jumlah yang besar. Dan apabila dari pemain ini tidak beruntung, maka otomatis *chip* yang dimiliki pihak pemain tersebut nantinya akan berkurang. Hal ini sama saja dengan adanya unsur *maysir* atau perjudian yang diartikan dengan mengundi nasib yang bersifat untung-untungan serta obyek yang didapat dari game tersebut berasal dari hasil taruhan. Padahal dalam fiqih muamalah sendiri sudah dijelaskan terkait dengan syarat dari suatu obyek yang diperjualbelikan itu tidak boleh dengan adanya mengandung unsur *maysir*, *gharar* serta *riba*. Dan dalam syariat Islam juga sudah jelas dikatakan kalau *maysir* (perjudian) itu sangat dilarang oleh Islam. Karena nantinya jelas akan ada unsur yang merugikan didalam satu pihak. Dalam hal ini tentunya merupakan kegiatan transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Prinsip berjudi tentunya dilarang meskipun terlibat secara sedikitpun didalamnya.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwasannya hukum penukaran koin *chip* menjadi rupiah dihukumi haram, karena menurut beberapa Ulama Ponorogo objek (*chip*) tersebut dijadikan sebagai taruhan yang mengarah pada perjudian, Selain itu objek tersebut tidak dalam bentuk nyata, akan tetapi hanya ada di dalam dunia maya saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan *pertama*, pandangan ulama Ponorogo mengenai transaksi jual beli *chip* di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah jual beli spekulasi atau jual beli yang tidak diperbolehkan, karena dari berbagai ulama berpendapat bahwa jual beli *chip* dalam game *online higgs domino* itu adanya objek

yang didapat dari hasil game dengan sistem hoki-hokian dimana sistem tersebut menuju kepada maysir. Dimana barang yang mengandung unsur maysir dihukumi haram, mau dipejual belikan dengan cara apapun. *Kedua*, pandangan ulama ponorogo terhadap penukaran koin *chip* dengan uang rupiah, terkait sekilas penukaran tersebut boleh-boleh saja tetapi berhubung obyek tukar-menukar tersebut *chip* yang didapatkan dari hasil game yang ada unsur tahmin, qiyas, maysir dan gharar maka dikatakan haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Fahrina. "Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah," T.T.
- "Analisis Jual Beli Chip Dalam Game Online High Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah Kasus Di Kecamatan Leuwisadeng Bogor | Semantic Scholar." Diakses 15 Juni 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Jual-Beli-Chip-Dalam-Game-Online-High-Di-Gettarindo-Hamdani/F8ee5fa6d88c0feb41a63a870c49856e2cfc674e>.
- Aza, Nala Rohmatul, Dan Khotifatul Defi Nofitasari. "Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Madiun." *Jurnal Antologi Hukum* 3, No. 1 (30 Juli 2023): 83-95. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2239>.
- "Bahan Higs Domino Aceh.Pdf," T.T.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar, 2010.
- "Fiqh Islam - Google Books." Diakses 15 Juni 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Islam/8571zqeacaaj?hl=id.
- "Fiqh Jual Beli." Diakses 15 Juni 2024. <https://www.rosda.id/agama/fiqh-jual-beli/>.
- "Fiqh Muamalah / Rachmat Syafe'i | Opac Perpustakaan Nasional Ri." Diakses 15 Juni 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1031663>.
- Gettarindo, Ahmad, Ikhwan Hamdani, Dan Nurman Hakim. "Analisis Jual Beli Chip Dalam Game Online High Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah Kasus Di Kecamatan Leuwisadeng Bogor." *Comit: Communication, Information And Technology Journal* 2, No. 1 (24 Juni 2023): 33-43. <https://doi.org/10.47467/comit.v2i1.72>.
- Hariman, Surya Siregar Dan Koko, Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Opac Perpustakaan Nasional Ri. Diakses 13 Juni 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1221294>.
- Helmy Dewanto Bryantono. *Dr. Wahbah Al Zuhaily Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Pdf (Arabic & Bahasa)*, 2022. <http://archive.org/details/Dr.-Wahbah-Al-Zuhaily-Al-Fiqh-Al-Islami-Wa-Adillatuhu-Pdf-Bahasa>.
- "Higgs Domino Island Antara Hobi Dan Judi - Antara News Bengkulu." Diakses 15 Juni 2024. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/239361/higgs-domino-island-antara-hobi-dan-judi>.
- Jajuli, M. Sulaeman, Dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2024.
- "Journal Of Gaming & Virtual Worlds." Diakses 23 Juni 2024. <https://intellectdiscover.com/content/journals/jgvw>.
- Latifah, Luluk. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun*, 30 Juni 2023. https://www.academia.edu/110659862/Analisis_Konsep_Muamalah_Berdasarkan_Kaidah_Fiqh_Muamalah_Kontemporer.

- M. Yazid Afandi, -. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/56311/>.
- M.A, Prof Dr H. Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Mauza, Putroe Salsabila. "Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli : " *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2022): 66–88.
- M.H.I, Mustafa Kamal Rokan, S. H. I. *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. Dalam Berbisnis*. Bentang Pustaka, 2013.
- M.Si, Dr Darwis Harahap, S. H. I., Dr H. Arbanur Rasyid M.A, Dan Idris Saleh M.E S. E. I. *Fiqh Muamalah Ii*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Mubarroq, Alvian, Dan Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (30 Juni 2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/Tadayun.V4i1.101>.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Mumalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." Diakses 15 Juni 2024. https://www.academia.edu/41406171/Mumalah_Terlarang_Maysir_Dan_Gharar.
- Muhadjir, Noeng. *Fiqh Muamalah / Atik Abidah*. Stain Po Press, 2006.
- "(Pdf) Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." Diakses 23 Juni 2024. https://www.researchgate.net/publication/358519345_Dampak_Higgs_Domino_Island_Dalam_Masyarakat_Kajian_Dengan_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Puspita, Mila. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino." Diploma, Uin Fas Bengkulu, 2021. <http://repository.lainbengkulu.ac.id/6829/>.
- Rahma Wati, 160104125. "Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)." Other, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/Id/Eprint/23419/>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online." Diakses 14 Juni 2024. <https://quran.nu.or.id/Al-Baqarah/275>.
- Syafei, Rachmat. "Fiqh Muamalah ; Untuk Iain, Stain, Ptais, Dan Umum." Cv Pustaka Setia, T.T.
- "Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi : (Kutipan Dari Kitab Subulus Salam) / Diindonesiakan Oleh Muhammad Thalib | Opac Perpustakaan Nasional Ri." Diakses 15 Juni 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=554>.
- Yakin, Ipa, Uus Supriatna, Suca Rusdian, Dan Mia Global Akademia. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*, 2023.

Yunida, Pira. "Jual Beli Chip Dalam Game Online Higgs Domino Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." *Bengkulu, 2022 M/1443 H, T.T.*



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).